
PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAPAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Kanza Naila Vanka¹, Eccha Revina Santika², Putri Atika Purnama Sari³, Muhammad Fahrul Alamsyah⁴, Kiki Amaliah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

Email: kanaiva00@gmail.com¹, eccharevi123@gmail.com², putriatikaa009@gmail.com³, mfahrulallamsyah@gmail.com⁴, kikiamaliah@unib.ac.id⁵

ABSTRAK: Penelitian ini membahas penerapan diversifikasi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi merupakan mekanisme penting untuk mencegah anak berhadapan dengan proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma dan dampak psikologis jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis terhadap data hasil wawancara dan dokumen hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan korban, dukungan keluarga, dan kualitas fasilitasi oleh jaksa. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif, penolakan korban akibat trauma atau ketidakseimbangan restitusi, keterbatasan fasilitas mediasi, kurangnya pelatihan teknis bagi jaksa, lemahnya koordinasi antar-lembaga seperti Bapas dan pekerja sosial, serta ketidakseragaman pemahaman internal mengenai prosedur diversifikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas diversifikasi di Kejaksaan Negeri Bengkulu masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang memerlukan penguatan kapasitas aparat, penyediaan sarana pendukung, peningkatan koordinasi, serta edukasi publik untuk menciptakan sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Diversi, Penuntutan, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT: This study examines the implementation of diversion at the prosecution stage for child offenders involved in assault cases at the Bengkulu District Prosecutor's Office as an effort to realize restorative justice as mandated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Diversion serves as an essential mechanism to prevent children from undergoing formal judicial processes that may cause stigma and long-term psychological impacts. The purpose of this study is to identify how diversion is carried out by Public Prosecutors and to analyze the obstacles encountered in practice. This research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and sociological approaches, supported by interview data and legal documents that are analyzed qualitatively. The findings reveal that although diversion has been implemented

in accordance with legal provisions, its success greatly depends on the willingness of victims, family support, and the quality of facilitation provided by prosecutors. Major obstacles identified include the low public understanding of restorative justice, victim refusal due to trauma or disproportionate restitution demands, limited mediation facilities, insufficient restorative mediation training for prosecutors, weak inter-agency coordination involving Bapas and social workers, and inconsistent internal understanding of diversion procedures. The study concludes that the effectiveness of diversion at the Bengkulu District Prosecutor's Office is still hindered by structural and cultural challenges, requiring capacity building for legal officers, improved supporting facilities, strengthened institutional coordination, and broader public education to foster a more humane and restorative juvenile justice system.

Keywords: *Diversion, Prosecution, Children, Juvenile Criminal Justice System*

A. PENDAHULUAN

Penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu inovasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan anak. Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma penegakan hukum mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan serta masa depan anak. Diversifikasi hadir sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana formal, yang bertujuan mencegah stigmatisasi, memulihkan hubungan sosial, dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan formal, sehingga menjadi kewajiban pada setiap tahap proses hukum.¹

Diversifikasi tidak hanya hadir sebagai ketentuan normatif, tetapi sekaligus sebagai representasi prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan anak. Beberapa instrumen internasional seperti Beijing Rules, *Convention on the Rights of the Child*, dan Riyadh Guidelines turut menekankan bahwa penyelesaian perkara anak harus menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mengupayakan solusi yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU SPPA yang mewajibkan diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan, termasuk tahap penuntutan, menjadi penegasan bahwa negara harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif bagi anak.²

¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2014. hal.113.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

Pada tahap penuntutan, peran Penuntut Umum sangat penting karena jaksa menentukan apakah perkara dilanjutkan ke pengadilan atau dialihkan melalui diversi. Penuntut Umum diwajibkan mengupayakan diversi dalam jangka waktu tertentu setelah menerima berkas perkara dan melaksanakan proses diversi hingga maksimal 30 hari. Tahap penuntutan bukan semata-mata prosedural administratif, tetapi merupakan ruang strategis untuk mendorong penyelesaian damai yang terencana. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai solusi yang lebih adil dan memulihkan kondisi sosial mereka.³

Meskipun secara normatif telah jelas, pelaksanaan diversi sering kali menghadapi hambatan di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua diversi berhasil, karena kesediaan korban, kesiapan keluarga anak, dukungan masyarakat, serta pemahaman aparat penegak hukum berperan sangat besar dalam keberhasilan diversi. Selain itu, fasilitas pendukung seperti pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, ruang mediasi, serta koordinasi antar lembaga sering kali tidak maksimal. Berbagai kendala ini membuat implementasi diversi di daerah, termasuk di Kejaksaan Negeri Bengkulu, menghadapi tantangan tersendiri.⁴

Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, situasinya menjadi lebih kompleks. Korban umumnya mengalami luka fisik atau trauma, sehingga proses pemulihan membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan sensitif. Sebagian korban dan keluarganya cenderung menginginkan penyelesaian formal di pengadilan, sementara sebagian lainnya bersedia melakukan perdamaian apabila ada itikad baik dari anak pelaku serta keluarganya. Keberhasilan diversi pada kasus penganiayaan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan jaksa dalam memfasilitasi mediasi, membangun komunikasi, dan memahami konteks hubungan sosial antara pelaku dan korban.⁵

Beberapa penelitian di berbagai wilayah menunjukkan bahwa ketika diversi berhasil, hasilnya tidak hanya menghindarkan anak dari proses peradilan formal, tetapi juga

³ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>, diakses pada 20 November 2025

⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pada tanggal 20 November 2025

⁵ United Nations, *Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, 1990, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-guidelines-prevention-juvenile-delinquency-riyadh>, diakses pada tanggal 20 November 2025

menciptakan perdamaian jangka panjang, pemulihan kerugian korban, bahkan perubahan perilaku yang signifikan pada anak. Namun, ketika diversi gagal, anak akan menghadapi peradilan formal yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang lebih berat, termasuk stigma dan rasa takut yang berkepanjangan.⁶

Di Kejaksaan Negeri Bengkulu sendiri, dinamika penerapan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak penganiayaan menunjukkan bahwa praktik tersebut membutuhkan analisis lebih jauh. Berbagai faktor seperti budaya lokal, hubungan sosial masyarakat, pengalaman jaksa, dan ketersediaan fasilitas penunjang sangat mempengaruhi efektivitas diversi. Kajian komprehensif sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan diversi diterapkan, bagaimana praktiknya di lapangan, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilannya.⁷

Dengan demikian, penelitian tentang penerapan diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga sangat strategis dalam upaya mewujudkan peradilan pidana anak yang lebih humanis, efektif, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Pemahaman yang baik mengenai implementasi diversi akan memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan serta praktik penegakan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan pemulihan sosial antara pelaku dan korban

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan terhadap Anak pelaku tidak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri Bengkulu?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri bengkulu

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Bengkulu.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9 ayat (1).

2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai diversi bagi anak pelaku tindak pidana diterapkan dalam praktik, khususnya pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP, serta peraturan Kejaksaan terkait diversi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada teori perlindungan anak, teori keadilan restoratif, serta konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak; dan pendekatan sosiologis atau empiris (*sociological approach*) yang bertujuan melihat pelaksanaan diversi dalam praktik oleh Jaksa Penuntut Umum. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada bagian Tindak Pidana Umum (Pidum) yang menangani perkara anak.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan dan menginterpretasikan data hasil wawancara serta dokumen hukum untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum positif dan teori yang relevan. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan diversi diterapkan pada tahap penuntutan, termasuk faktor pendukung, hambatan, dan solusi penerapannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan umum dan konsep teoritis menuju temuan khusus mengenai pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dengan demikian, metode empiris dipilih agar hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan yang mencerminkan dinamika pelaksanaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tidak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Bengkulu

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana formal dengan tujuan utama menghindarkan anak dari stigma hukum dan dampak negative siosial yang lebih luas. Pada tahap penutupan, Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki peran krusial sebagai fasilitator dan pengawas pelaksanaan kesepakatan akibat proses diversi. Proses Diversi dimulai dengan penuntut umum mengkaji hasil penyidikan dan mengupayakan kesepakatan damai antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga dan pihak terkait. Kesepakatan damai ini dibuat dalam berita acara Diversi yang memuat tata cara dan bentuk pemulihan, seperti pengembalian kerugian, permintaan maaf, atau rehabilitasi sosial.

Setelah kesepakatan tercapai, Kejaksaan Negeri Bengkulu mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut (SKPP), yang menandakan penghentian proses hukum formal bagi pelaku anak. Namun keberhasilan Diversi sangat bergantung pada keterlibatan dan persetujuan semua pihak, khususnya korban dan keluarganya. Bila terdapat penolakan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara anaka akan dilanjutkan ke pengadilan.⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengandung pemahaman bahwa penegakan hukum terhadap anak harus dibedakan dengan orang dewasa atas dasar perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat ketentuan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana anak diharuskan untuk diselesaikan melalui proses Diversi agar dapat mewujudkan keadilan restoratif. Namun, dalam pelaksanaan UU SPPA, masih terdapat sejumlah masalah yang berimplikasi pada perlindungan anak maksimal.

Mekanisme ini dapat diterapkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim pengadilan anak, tergantung pada perkara, dan khususnya relavan untuk anak pelaku tindak pidana penganiayaan seperti penganiayaan ringan atau berat sesuai Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Kejaksaann Negeri Bengkulu, sebagai penuntut umum, diversi pada tahap penutupan melibatkan penilai kelayakan berdasarkan fakta perkara, usia anak di bawah 18 tahun, dan kepentingan terbaik anak, diikuti dengan fasilitas pertemuan antara anak, korban, keluarga, serta tim diversi yang terdiri dari jaksa, psikolog, atau mediator

⁹ Ingratubun, Yerusalina Maya Toule, E.R, Wadjo, H.Z, Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2(3), 2023 hal.233

untuk mencapai kesepakatan pembinaan, seperti permintaan maaf, restitusi, kerja sosial, atau rehabilitas. Pada tahap penutupan itu sendiri, jaksa penuntut umum memimpin pendatangannya berita acara diversi sebagai bentuk finalisasi resmi, di mana perkara ditutup tanpa dilanjutkan ke pengadilan, dengan memantau dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan selama periode tertentu oleh kejaksaan atau Lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan, serta pencatatan sebagai “Diversi” yang tidak mencatatkan sebagai rekam jejak criminal resmi bagi anak.

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Bengkulu juga mengikuti pedoman umum dari Kejaksaan Agung RI, seperti Surat Edaran Jaksa Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Anak, dengan penekanan pada mediasi korban anak dan kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu atau Lembaga kesejahteraan sosial anak, meskipun pelaksanaan dapat bervariasi berdasarkan kasus spesifik dan sumber daya lokal.¹⁰

Hambatan atau kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri Bengkulu

Dalam penerapan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat hukum, teknis, maupun sosiologis. Hambatan yang paling sering muncul adalah kurangnya kesediaan dari pihak korban atau keluarga korban untuk mengikuti proses diversi. Pada perkara penganiayaan, korban umumnya menginginkan proses peradilan formal karena merasa bahwa jalur diversi tidak memberikan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

1. Pemahaman Diversi yang Rendah di Kalangan Korban dan Keluarga Pelaku

Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu menghadapi hambatan ketika harus menawarkan diversi karena korban maupun keluarga pelaku sering tidak memahami konsep diversi secara benar. Banyak pihak masih menganggap diversi sebagai “damai biasa” atau “pengampunan,” padahal secara normatif diversi bertujuan untuk menghadirkan pemulihan

¹⁰ Surat Edaran Jaksa Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Anak

korban, bukan sekadar menghentikan proses pidana.¹¹ Kurangnya pemahaman ini berdampak pada sikap penolakan korban terhadap diversi sejak awal, karena mereka meyakini bahwa jalur pengadilan adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keadilan

2. Penolakan Korban karena Trauma dan Ketidakseimbangan Restitusi

Pada perkara penganiayaan, korban mengalami luka fisik dan trauma. Ketika jaksa memfasilitasi musyawarah diversi, korban sering mengajukan restitusi tinggi yang tidak sebanding dengan kemampuan keluarga pelaku. Ketidakseimbangan ini membuat musyawarah buntu. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian restorative justice di Bengkulu yang menunjukkan bahwa pertemuan keluarga atau *family group conference* sering gagal karena korban merasa permintaan maaf atau kompensasi tidak mencerminkan kerugian yang mereka alami.¹² Trauma korban juga menyebabkan mereka enggan berhadapan dengan pelaku sehingga mediasi sulit dilakukan.

3. Keterbatasan Kapasitas Jaksa dan Fasilitas Mediasi

Diversi membutuhkan peran jaksa sebagai mediator. Namun tidak semua jaksa memiliki pelatihan mediasi restoratif, dan fasilitas ruang mediasi di Kejaksaan Negeri Bengkulu masih terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas musyawarah kekeluargaan sangat dipengaruhi oleh dukungan struktural seperti ruang mediasi, fasilitas pendamping sosial, dan pelatihan teknis.¹³ Ketiadaan pekerja sosial atau psikolog anak juga membuat proses mediasi cenderung dangkal dan tidak menggali kebutuhan korban secara komprehensif.

4. Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Diversi anak sangat mengandalkan kolaborasi polisi, jaksa, Bapas, pekerja sosial, dan pihak sekolah. Namun penelitian yuridis menunjukkan bahwa koordinasi antar-aparat sering terkendala perbedaan persepsi mengenai tujuan diversi—apakah untuk efisiensi

¹¹ Marenata, S, Haniyyah, S, dan Sitorus, P.A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Bengkulu: Pendekatan Musyawarah Kekeluargaan Sebagai Solusi Hukum Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3(1).2025, Hal.227

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

proses atau pemulihan korban. Akibatnya, dokumen penting seperti Litmas Bapas bisa terlambat atau tidak lengkap sehingga menghambat kelancaran musyawarah diversi di tahap kejaksaan.

5. Ketidakteragaman Pemahaman Antar Jaksa Terkait Diversi

Tidak semua jaksa memiliki pandangan yang sama mengenai kapan diversi boleh dilakukan. Beberapa terlalu berhati-hati karena takut gagal, sedangkan yang lain terlalu berupaya memaksakan diversi. Chandra (2023) menegaskan bahwa perbedaan persepsi aparat penegak hukum soal syarat restitusi, batas ancaman pidana, dan bentuk musyawarah sering menjadi hambatan implementasi restorative justice. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan diversi di tingkat Kejaksaan Negeri.

6. Budaya Retributif dan Norma Sosial Lokal

Di Bengkulu, sebagian masyarakat masih memandang bahwa keadilan dicapai melalui hukuman, bukan pemulihan. Dalam penelitian Marenata dkk., dijelaskan bahwa untuk kasus kekerasan fisik, korban dan keluarga sering menginginkan pelaku “merasakan akibatnya,” sehingga menolak diversi meskipun kasus memenuhi syarat.²

7. Kendala Teknis dan Administratif

Secara administratif, pelaksanaan diversi di tingkat kejaksaan menghadapi kendala seperti: sulit mengumpulkan seluruh pihak dalam satu waktu, dokumen pendukung kerugian yang tidak lengkap, hingga kesulitan menyusun berita acara kesepakatan. Chandra (2023) menjelaskan bahwa lemahnya SOP dan pedoman praktik teknis membuat diversi sering hanya menjadi formalitas tanpa monitoring pasca-kesepakatan.¹⁴

8. Ketidakjelasan Kebijakan Internal di Kejaksaan Negeri

Meskipun UU SPPA dan PERMA 4/2014 sudah mengatur diversi, pelaksanaan di tingkat daerah masih menghadapi ketidakjelasan pedoman teknis internal. Menurut Marenata dkk., belum semua Kejaksaan Negeri di Bengkulu memiliki pedoman operasional diversi yang

¹⁴ Chandra, Tofik Yanuar. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.11(01). 2023, hal. 62

sistematis sehingga praktiknya sangat bergantung pada penafsiran jaksa masing-masing. Hal ini menyebabkan pelaksanaan diversi berpotensi tidak seragam, bahkan dalam kasus yang serupa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA. Jaksa Penuntut Umum berperan penting sebagai fasilitator untuk mempertemukan anak, korban, keluarga, dan pihak terkait guna mencapai kesepakatan damai, yang kemudian dituangkan dalam berita acara diversi dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPP apabila kesepakatan terpenuhi. Mekanisme ini bertujuan melindungi anak dari stigma hukum serta memastikan pemulihan bagi korban melalui bentuk tindakan seperti permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, atau kerja sosial, dengan pemantauan pelaksanaannya oleh kejaksaan atau lembaga terkait. Namun, keberhasilan diversi sangat bergantung pada persetujuan seluruh pihak, dan apabila kesepakatan gagal atau ditolak, perkara dilanjutkan ke pengadilan. Meskipun Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengikuti pedoman Kejaksaan Agung dan bekerja sama dengan instansi sosial setempat, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala yang dipengaruhi kondisi kasus dan ketersediaan sumber daya di lapangan.

Secara keseluruhan, hambatan penerapan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bengkulu disebabkan oleh kombinasi faktor hukum, teknis, dan sosiologis. Penolakan korban yang dipengaruhi trauma, ketidakseimbangan restitusi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif menjadi penghalang utama keberhasilan musyawarah diversi. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas jaksa, kurangnya fasilitas mediasi, ketiadaan dukungan pekerja sosial dan psikolog, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga turut memperburuk efektivitas proses diversi. Tidak adanya keseragaman pemahaman internal antar-jaksa, budaya masyarakat yang masih retributif, serta kendala administratif dan kurangnya pedoman teknis yang jelas semakin menambah kompleksitas hambatan tersebut.

Saran

1. Masyarakat Umum

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai konsep diversifikasi dan keadilan restoratif agar tidak lagi memandang penyelesaian di luar pengadilan sebagai bentuk penghapusan hukuman. Pemahaman yang baik akan mendorong masyarakat untuk melihat diversifikasi sebagai upaya pemulihan yang lebih bermanfaat bagi korban dan pelaku, terutama anak. Selain itu, masyarakat juga perlu mengurangi pandangan retributif dan memberi dukungan moral kepada korban maupun pelaku untuk berpartisipasi dalam dialog restoratif tanpa tekanan sosial.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis dalam pelaksanaan diversifikasi melalui pelatihan mediasi restoratif, komunikasi empatik, dan pemahaman mendalam terhadap UU SPPA. Koordinasi antar-lembaga seperti kepolisian, Bapas, pekerja sosial, dan pihak sekolah harus diperkuat agar seluruh dokumen dan pendampingan yang diperlukan tersedia tepat waktu. Selain itu, kejaksan perlu menyediakan fasilitas mediasi yang layak serta menyusun pedoman teknis internal yang lebih rinci agar praktik diversifikasi menjadi seragam dan tidak bergantung pada interpretasi individu jaksa. Aparat juga perlu memastikan adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi demi menjamin pemulihan korban dan pembinaan anak secara optimal

3. Akademisi dan Peneliti Hukum

Akademisi dan peneliti hukum memiliki peran penting dalam memberikan dukungan ilmiah bagi pengembangan diversifikasi di daerah, termasuk di Bengkulu. Mereka dapat melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas diversifikasi, hambatan implementasi, serta kebutuhan aparat dan masyarakat dalam menjalankan pendekatan restoratif. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar rekomendasi yang berguna untuk perbaikan regulasi, SOP, dan prosedur pendampingan anak. Selain itu, akademisi dapat berkontribusi melalui pelatihan, seminar, dan publikasi ilmiah yang meningkatkan

kapasitas aparat penegak hukum serta memperluas pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Tofik Yanuar. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.11(01). 2023, hal. 61-78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Ingratubun, Yerusalina Maya Toule, E.R, Wadjo, H.Z, Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2(3), 2023, hal.223-243, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2014.
- Marenata, S, Haniyyah, S, dan Sitorus, P.A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Bengkulu: Pendekatan Musyawarah Kekeluargaan Sebagai Solusi Hukum Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3(1).2025, Hal.225-233, <https://doi.org/10.62379/vv0hmq76>
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Surat Edaran Jaksa Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Anak
- United Nations, Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines), 1990, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-guidelines-prevention-juvenile-delinquency-riyadh>, diakses pada tanggal 20 November 2025
- United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pada tanggal 20 November 2025
- United Nations, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration-juvenile>, diakses pada 20 November 2025
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak